

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

2022

KPT KETUA KPU NO 4/PP.07/1504/2022, 22 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Penetapan Daftar Informasi Publik Di Lingkungan

ABSTRAK : - bahwa dikarenakan adanya perubahan Akun Media Sosial Twitter Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari; bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 42/PP.07/1504/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2022.

Lampiran 5 halaman.